



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Sbga.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIBOLGA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216/KMA/HK.05/10/2021 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXXX, agama Islam, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 15 September 1975, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, domisili elektronik XXXXXX@gmail.com, selanjutnya disebut Pemohon.

melawan

TERMOHON, NIK 1273034905800003 agama Islam, tempat dan tanggal lahir, Sibolga, 9 Juni 1980, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 Februari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga perkara Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Sbga., tanggal 7 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang sah menikah pada tanggal 10 Juni 1996, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 13 hal. Salinan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Sbga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor: XXXXXX, tanggal 10 Oktober 2023.

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama selama kurang lebih 8 (delapan) tahun dan telah pisah rumah sejak tahun 2013 kurang lebih 10 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 anak masing-masing bernama:
 - 3.1 XXXXXX, usia 26 tahun saat ini sudah bekerja.
 - 3.2 XXXXXX, usia 23 tahun saat ini sudah bekerja.
 - 3.3 XXXXXX, usia 16 tahun saat ini bersama Termohon.
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan sejak rukun dan baik namun sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena:
 - 4.1 Termohon kurang memperdulikan Pemohon.
 - 4.2 Termohon juga sering meninggalkan rumah tanpa seijin dari Pemohon.
 - 4.3 Termohon juga kurang dalam menjalin hubungan silaturahmi dengan keluarga Pemohon.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sejak pertengahan tahun 2013 disebabkan Termohon kurang mempedulikan Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai dengan sekarang kurang lebih 10 tahun lamanya.
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga.
7. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp 1.000.000.00 (satu

Hal. 2 dari 13 hal. Salinan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Sbga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah).

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini dengan alasan Pertengkaran dan Perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini.

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sibolga setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
 - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah).
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah).
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan.

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan, namun tidak berhasil.

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan mediator hakim bernama Iwin Indra, S.H.I. tanggal 22 Februari 2024, ternyata mediasi berhasil disepakati sebagian yang pada pokoknya Pemohon bersedia memberikan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 hal. Salinan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Sbga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah 'iddah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama masa 'iddah.
- Mut'ah berupa emas seberat 1 emas.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon tidak membantah serta tidak keberatan dengan isi permohonan Pemohon dan tidak keberatan diceritakan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis Pemohon

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: XXXXXX, atas nama Pemohon, tanggal 17 November 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bukti P.1.
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor: XXXXXX, tanggal 10 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, bukti P.2.

Bahwa bukti tersebut diperlihatkan kepada Termohon, dan atas bukti tertulis tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan.

B. Saksi-saksi Pemohon

1. **SAKSI 1 PEMOHON**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon.
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah.
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon.
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak.

Hal. 4 dari 13 hal. Salinan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Sbga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 yang lalu sudah tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sering pergi tanpa seizin Pemohon dan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suaminya.
- Bahwa saksi sering melihat langsung Pemohon dan Termohon sedang bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 10 tahun yang lalu dan sudah tidak pernah bersatu lagi.
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

2. **SAKSI 2 PEMOHON**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik kandung Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon memiliki hubungan sebagai suami istri.
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 11 tahun yang lalu sudah tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon kurang menghargai Pemohon.

Hal. 5 dari 13 hal. Salinan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Sbga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat langsung Pemohon dan Termohon sedang bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 10 tahun yang lalu dan sudah tidak pernah bersatu lagi.
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasihati, akan tetapi tidak berhasil.

Atas keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon tersebut, Termohon tidak membantah keterangannya.

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti-buktinya.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan, Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya. Hal tersebut telah sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Selanjutnya untuk optimalisasi perdamaian tersebut, Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 22 Februari 2024 dan Pemohon mengubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya, oleh karenanya ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi.

Hal. 6 dari 13 hal. Salinan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Sbga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah diurai dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak membantah dan tidak keberatan, serta mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sibolga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).

Hal. 7 dari 13 hal. Salinan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Sbga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Juni 1996, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa sejak 2 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami.
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan April 2022 yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan

Hal. 8 dari 13 hal. Salinan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Sbga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri.

3. Bahwa Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasihati, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dalam Surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."* (Q.S. Al Baqarah: 227)

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 9 dari 13 hal. Salinan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Sbga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan.

Menimbang bahwa talak satu *raj'i* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu *raj'i* adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam *'iddah*.

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian, tanggal 22 Februari 2024, dan Pemohon mengubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan disetujui oleh Termohon, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Pemohon dan Termohon mohon kepada Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari permohonannya sehingga perubahan permohonan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum permohonan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, Pemohon mengubah permohonan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam permohonan.*"

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung, Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 13 hal. Salinan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Sbga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut:

- a) tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.
- b) tidak merugikan pihak ketiga. dan
- c) dapat dilaksanakan.”

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 22 Februari 2024, Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan, sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon, untuk itu Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sibolga.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak sebagai berikut:
 - 3.1 Nafkah *'iddah* berupa uang, total sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama masa *'iddah*.
 - 3.2 *Mut'ah* berupa emas seberat 1 (satu) emas.

Hal. 11 dari 13 hal. Salinan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Sbga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp127.500,00 (seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh Iwin Indra, S.H.I. sebagai sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sibolga, dan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216/KMA/HK.05/10/2021 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tunggal tersebut dan dibantu oleh Yasinta Elka Prasastiningrum, S.H. sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal,

TTD

Iwin Indra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

Yasinta Elka Prasastiningrum, S.H.

Hal. 12 dari 13 hal. Salinan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Sbga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	7.500,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	127.000,00

(seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya, oleh:

Panitera Pengadilan Agama Sibolga

Danil Isnadi, S.H.I.

Hal. 13 dari 13 hal. Salinan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Sbga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)